

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG HIBAH

A. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab (هبية) yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata (وهب) yang berarti memberi.¹ Jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.²

Menurut Abdul Rahman Ghazaly Secara etimologi atau bahasa hibah berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan balasan apa pun dan dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut.³

Kemudian perkataan hibah yang berarti memberi dapat dilihat dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38 yang berbunyi:⁴

¹ Rachmat Taufiq Hidayat, *Khazanah Istilah al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1989), 56.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 540.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1996), 42.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”. (QS. Ali Imran: 38).

Ayat tersebut menjelaskan tentang bentuk hibah yang berarti memberi dengan obyek seorang anak.⁵ Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo secara terminologi hibah atau istilah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.⁶

Adapun para pakar ataupun para ahli hukum Islam yang lain memberikan definisi-definisi hibah secara terminologi atau istilah dengan berbeda-beda, antara lain:

Menurut Wahbah *al-Zuhayliy* dalam kitabnya *Fiqhu al-Islami Waadillatuhu* memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut:⁷

:

Artinya: “hibah adalah suatu aqad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu ia masih hidup.”

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid III*, (Bandung: Alma’arif, 1996), 353.

⁶ M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146.

⁷ Wahbah al-Zuhayly, *Fiqhu al-Islami Waadillatuhu, Juz IV*, (Damascus: Darul Fikr, 2008), 677.

Sementara menurut Rachmat Syafe'i dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menjelaskan bahwa hibah adalah:

Artinya: “Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat di tasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya udzur untuk mengetahuinya, berwujud dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban.⁸

Sementara itu Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin dalam kitabnya fiqih *Mazhab Syafi'i* bahwa hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan ganti atau balasan dan hibah dapat disebut sebagai hadiah.⁹ Sementara al Şanāni dalam kitabnya *subullus salam* bahwa hibah adalah akad untuk memiliki suatu benda tanpa harus mengganti atau membalas ketika masih hidup.¹⁰

Sementara itu Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, berkata dalam kitabnya *Fathu al-Mu'in* bahwa hibah adalah:

:

Artinya: “hibah adalah menjadikan hak suatu barang yang sah di jual menurut kebanyakan “atau” piutang dari orang ahli tabarru' dengan tanpa

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 242.

⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 159.

¹⁰ Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Şanāni, *Subullus Salām*, diterjemahkan Oleh Muhammad Isnan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), 545.

imbalan.¹¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 poin *g* disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.¹²

Berangkat dari beberapa pemaparan definisi para ulama ahli hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa hibah adalah: suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain dikala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, oleh sebab itu hibah merupakan pemberian yang murni.

B. Dasar Hukum Hibah

Dalam menentukan landasan atau dasar hukum hibah dalam al-Qur'an secara eksplisit sulit ditemukan. Dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah SWT Kepada Rasulya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah SWT yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk anjuran dan perintah secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain, terutama kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan.¹³

¹¹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Terjemahan Fathu al-Mu'in, Jilid II*, diterjemahan Oleh Abul Hidayah, (Surabaya: al-Hidayah, tth), 380.

¹² Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Arkola, tth), 239.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 83.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama fiqih sepakat mengatakan hibah adalah sunnah.¹⁴ Berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah (2) ayat (177) yang berbunyi:¹⁵

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: “memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta, dan (memerdekakannya) hamba sahaya”.
(QS. al-Baqarah: 177)

Allah SWT juga berfirman dalam surat al-Rūm (30) ayat 38 yang berbunyi:¹⁶

فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam

¹⁴ *Ibid.*, 83.

¹⁵ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, 43.

¹⁶ *Ibid.*, 647.

perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung”.

Kedua ayat diatas, menurut M. Quraish Shihab menunjukkan anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu Allah SWT sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada orang yang memerlukannya.¹⁷

Dasar hukum hibah juga disebutkan dalam hadist Nabi berikut ini, hibah hukumnya sunnah bahkan dianjurkan. Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah dikatakan bahwa¹⁸:

():

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai.”

Matan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama manusia khususnya antara pemberi dan penerima.

Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Dengan membuat perumpamaan, Rasulullah SAW

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 10, 226.

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Şan'aniy, *Subullus Salām*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnan dkk, 555.

mengatakan bahwa kalau pihak pemberi hibah menuntut kembali sesuatu yang telah dihibahkannya maka perbuatannya itu sama seperti anjing yang menelan kembali sesuatu yang sudah ia muntahkan,¹⁹ riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas tersebut berbunyi²⁰:

):
(

Artinya:“ perempumaan orang yang menarik kembali hibahnya, bagaikan anjing yang menelan kembali sesuatu yang dia muntahkan.”

Rasulullah SAW juga telah menganjurkan untuk menerima hadiah, sekalipun hadiah itu sesuatu yang kurang berharga. Oleh sebab itu maka para ulama berpendapat makruh hukumnya menolak hadiah apabila tidak ada halangan yang bersifat syara’ Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah dikatakan bahwa²¹:

));
((

Artinya:“kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang niscaya aku penuhi dan kalau dihibahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belakang, niscaya aku menerimanya.”

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 75.

²⁰ Abul Ḥusain Muslim Bin al-Ḥajaj al-Qusyairi al-Nasaiburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz XI, (Beirut: Ḍar Al Kutub, 1995), 54.

²¹ Abū al-Abbas Syihabuddin Aḥmad Bin Abdu al-Laṭif, *Muḥtaṣir Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Ḍar Al Fikr, 2005), 225.

Ayat-ayat Al-qur'an dan hadist hadist Nabi diatas, merupakan sebagai landasan atau dasar hukum tentang adanya hibah sekaligus merupakan anjuran untuk menghibahkan sebagian hartanya kepada orang yang lebih membutuhkan semisal para fakir miskin.

C. Rukun dan Syarat-syarat hibah.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Jumhurul ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat yaitu: pertama orang yang menghibahkan, kedua orang yang menerima hibah, ketiga barang yang dihibahkan atau obyek hibah, keempat lafal ijab dan qabul.²²

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtāhid* mengemukakan bahwa rukun hibah ada tiga yang esensial yaitu: pertama orang yang menghibahkan atau *al-Wahib*, kedua orang yang menerima hibah atau *al-Mauhublah*, ketiga pemberiannya atau perbuatan hibah atau disebut juga dengan *al- Hibah*.²³

Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa disamping hal-hal tersebut itu, hibah baru dianggap sah haruslah melalui ijab qabul, misalnya penghibah berkata: aku hibahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, atau

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 84.

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtāhid, Jilid 4* (Qahirah: Dār as-Salām, 2006), 2023.

yang serupa itu, sedangkan si penerima hibah berkata, ya aku terima.²⁴ Pendapat yang mewajibkan ijab dan qabul adalah sejalan dengan pendapat Imam Malik, Syafi'i dan juga pengikut- pengikut Imam *Hambali*, sedangkan Abu *Hanifah* dan juga pengikutnya berpendapat bahwa dengan ijab saja sudah cukup, tidak perlu diikuti dengan qabul, dengan perkataan lain bahwa hibah tersebut merupakan pernyataan sepihak.²⁵

Adapun yang menjadi rukun hibah menurut Abdurrahman al-Jaziry yaitu penghibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, dan *Şigat*.²⁶

1. Penghibah

Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan barang miliknya pada orang lain,²⁷ adapun penghibah itu mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a. Penghibah harus sebagai pemilik harta yang sempurna.

Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut untuk sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan itu, tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal demi hukum.²⁸

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid III*, 355.

²⁵ Abdurrahmān al-Jaziry, *al-fiqhu 'ala al Mazhab al Arba'ah, Jilid V*, (Qohirah: Dār hadith, 2004), 221-222.

²⁶ *Ibid.*, 221.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 244.

²⁸ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, 76.

Karena harta itu sudah menjadi milik seseorang dengan sempurna maka seseorang tersebut punya kebebasan untuk mempergunakan harta bendanya dengan sesuka hati dan tidak menyimpang dari ketentuan syara', kebebasan seseorang untuk memberikan hartanya apabila barang yang akan dihibahkan itu wujud dan ada.

- b. Penghibah harus Cakap bertindak secara sempurna dengan artian adalah baligh dan berakal.

Orang yang cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukanya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatannya, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan atas untung rugi perbuatannya menghibahkan sesuatu miliknya, dalam kerangka ini anak yang belum dewasa kendatipun sudah mumayyis dipandang tidak berhak melakukan hibah, hibah juga tidak boleh dilakukan orang yang dalam pengampunan (perwalian).²⁹

Para fuqoha' berbeda pendapat tentang ketidak mampuan seseorang melakukan hibah karena dalam keadaan sakit, bodoh atau pailit jumhur fuqoha' berpendapat bahwa orang yang sakit bisa

²⁹ *Ibid.*, 76.

menghibahkan sepertiga dari hartanya karena hibahnya disamakan dengan wasiat.³⁰

Mengenai orang sakit yang dapat menyebabkan terhalangnya hibah menurut jumhur fuqoha' adalah sakit yang mengkhawatirkan, Imam Malik menambahkan dengan yang mengkhawatirkan seperti berada diantara dua barisan perang, menjelang persalinan bagi orang yang hamil, menumpang kapal laut yang diterpa gelombang tinggi dan sebagainya sedangkan mengenai orang yang punya sakit merana (menahun) maka fuqaha' memberi pandangan bahwa ia tidak menjadi penghalang dan tentang pemberian orang bodoh dan pailit, ulama sepakat bahwa hibah mereka itu tidak sah.³¹

c. Penghibah hendaklah melakukan perbuatan atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa.

Inisiatif memberi hibah itu harus datang atas kemauan penghibah sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena kerelaan adalah salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang ke harta bendaan, orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan ikhtiarnya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.³²

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Jilid 4, 2023.

³¹ *Ibid.*, 2024.

³² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 77.

d. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.³³

2. Penerima hibah

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah, pada dasarnya setiap orang atau seluruh manusia,³⁴ yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah, bahkan dapat ditambahkan di sini anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasanya (wali).³⁵ Begitu juga dalam ketentuan kitab Undang-undang perdata pada pasal 1865 yang menyatakan bahwa penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua.³⁶

Dengan tidak adanya ketentuan siapa berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendaknya dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat. Hanya saja disyaratkan bagi penerima

³³ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 358.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 244.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid III*, 356.

³⁶ R. Subekti SH., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), 439.

hibah benar-benar ada, bila tidak ada atau diperkirakan adanya misalnya dalam bentuk janin, maka hibah itu tidak sah.³⁷

Dalam persoalan ini pihak penerima hibah tidak disyaratkan baligh dan berakal, kalau sekiranya penerima hibah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya, walilah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah itu belum *ahliyah al 'ada al kamilah* selain orang lembaga juga bisa menerima hibah seperti lembaga pendidikan.³⁸

Dalam masalah anak yang belum mukallaf jumhur ulama berpendapat bahwa ia dapat menerima hibah tetapi tidak bisa menghibahkan harta miliknya kepada orang lain karena perbuatan yang demikian dipandang sebagai perbuatan yang merugikan, begitu pula mengenai pemberian (hibah) orang tua kepada anaknya yang masih kecil atau anaknya yang sudah baligh tetapi bodoh maka orang tua menguasai apa yang diberikan orang lain kepadanya yang cukup dipersaksikan serta diumumkan.³⁹

3. Obyek hibah atau barang yang dihibahkan

Barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain.⁴⁰ Oleh karena itu tidak akan terjadi hibah

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, 356.

³⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 77.

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhid, Jilid 4*, 2029.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 244.

apabila tidak ada sesuatu yang dihibahkan.⁴¹ Untuk itu terdapat beberapa syarat benda yang akan dihibahkan:

- a. Benda yang dihibahkan itu mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah, ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah.
- b. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan, tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum berwujud atau belum ada.
- c. Objek yang dihibahkan itu merupakan sesuatu yang boleh dimiliki menurut agama, tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.
- d. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.⁴²
- e. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai penerima hibah.⁴³
- f. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Malik, al-Syafi'I, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat tidak disyaratkannya syarat ini.

⁴¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 77.

⁴² *Ibid.*, 78.

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 85.

Mereka berkata : Sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah. Bagi golongan Maliki, boleh menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum nampak hasilnya, dan barang hasil ghashab.⁴⁴

4. Ijab dan Qabul *Ṣigat*

Ṣigat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan Ijab dan Qabul, seperti dengan lafaz *hibah*, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.⁴⁵

Menurut para fuqaha' ijab dan qabul adalah sesuatu yang harus ada diantara si pemberi hibah dan si penerima hibah.⁴⁶ *Ṣigat* hibah di sini adalah berupa perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara ijab dan qabul. Seperti ijab yang jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran” dan termasuk qabul yang sesuai dengan ijab tersebut dan jelas seperti ucapannya: “saya terima, saya ridah,” qabul tidak sah kecuali jika langsung.

Dalam hal ini Abu Abbas berkata, boleh ada senjang waktu dan pendapat yang masyhur adalah pendapat pertama karena ia adalah pemberian hak milik, pada saat masih hidup, maka qabulnya juga harus segera sama seperti akad jual beli.⁴⁷

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, 172.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 244.

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhid*, Jilid 4, 2026.

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 442.

Adapun persyaratan *sigat* menurut Imam Syafi'i sama dengan *sigat* jual beli diantaranya adalah:⁴⁸

- a. Qabul harus sesuai dengan ijab. Bila si pemberi bilang, kamu saya beri dua ekor kambing kemudian yang diberi menerimanya dengan ucapan saya terima salah satunya, maka hibah tidak sah.
- b. Qabul harus diucapkan segera setelah ucapan ijab selesai, tidak terpisah oleh sesuatu yang sifatnya lain.
- c. Akad hibah tidak digantungkan dengan sesuatu.

Namun muncul permasalahan lain, apabila seseorang menghibahkan kepada anak kecil dan yang semisal denganya yang tidak ada kelayakan untuk qabul, maka wajib bagi wali untuk menerima hibah bagi anak kecil tersebut. Adapun orang yang bisu cukup dengan isyarat atau kiasan yang bisa dipahami saja, hibah dengan ucapan kiasan perlu kepada niat dari pemberi hibah dan yang termasuk hibah dengan ucapan kiasan seperti seseorang berkata kepada orang lain saya pakaikan kamu baju ini sebab ia bisa berarti pinjaman dan hibah, jika dia berkata saya tidak berniat hibah, maka dia benar ucapannya sebab ungkapan itu bukan termasuk yang jelas untuk hibah oleh sebab itu kembali niatnya. Jika dia berniat hibah maka menjadi hibah, dan jika tidak maka tidak.⁴⁹

⁴⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, 149.

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 444.

Dengan demikian maka hibah itu adalah suatu akad yang dengannya terdapat suatu janji antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang harus dipenuhi dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:⁵⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS. Al- Maidah:1)

Setelah adanya ijab dan qabul maka selanjutnya adalah serah terima yaitu penyerahan milik yang dilakukan pemberi hibah kepada orang yang menerima hibah.

Serah terima merupakan salah satu syarat diterimanya hibah. Dalam hal ini, sebagaimana ulama berpendapat hibah itu dapat dimiliki oleh penerima hibah dengan hanya memenuhi akad yang diadakan dan sama sekali tidak disyaratkan adanya serah terima. Alasannya, karena pada pokoknya dalam melakukan akad ada aturan bahwa syarat sahnya tergantung pada serah terima. Setiap akad diadakan maka dianggap sah, tetapi keharusan serah terima seperti yang terjadi dalam jual beli. Atas dasar pendapat ini, maka bila penerima hibah meninggal dunia setelah diadakannya serah terima, maka hibah dianggap tidak batal. Karena dengan hanya sekedar akad, kepemilikan sudah beralih ke tangan

⁵⁰ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, 156.

penerima hibah. Sedangkan Imam Abu *Hanifah* mengatakan serah terima merupakan salah satu syaratnya hibah.⁵¹

D. Macam-macam Hibah

Hibah merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan tanpa imbalan (sukarela). Diantara macam-macam hibah adalah⁵²:

1. Hibah barang

Hibah ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada juga yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Adapun yang ditujukan untuk memperoleh keridaan Allah SWT dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk.

Sedangkan mengenai hibah yang tidak dimaksudkan untuk mencari balasan tidak diperselisihkan lagi tentang kebolehnya, akan tetapi mengenai hibah untuk mencari balasan dari semua makhluk, fuqoha' masih memperselisihkannya. Imam Malik dan Abu *Hanifah* membolehkan hibah yang semacam itu, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya atau melarang hal tersebut.

2. Hibah manfaat

Bahwa orang yang diberi hibah memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka barang tersebut akan

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 85.

⁵² Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhid*, Jilid 4, 2030.

kembali kepada pemberi hibah (penghibah atau yang memberi hibah) atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan maka barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

Diantara hibah manfaat adalah hibah *mu'ajalah* (hibah yang bertempo) atau *minhah* (pemberian). Adapula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang ia beri hibah masih hidup, disebut hibah *umri* (seumur hidup). Ada tiga pendapat mengenai hibah semacam ini⁵³ yaitu:

- 1) Pertama, bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Abu *Hanifah*, As-sauri dan segolongan Fuqaha' lain.
- 2) Kedua, bahwa orang yang diberi hibah itu hanya mendapatkan manfaatnya saja. Jika penerima hibah meninggal maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.
- 3) Ketiga, bahwa jika pemberi hibah berkata, "barang ini, selama umurku masih ada, untukmu dan keturunanmu", maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak dikatakan keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah barang tersebut kembali kepada pemberi

⁵³ *Ibid.*, 2031.

hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Dawud dan Abu Tsaur.

E. Kadar Hibah

Mengenai batasan seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nash yang mengaturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

Sedangkan Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitabnya *Fiqih al-Sunnah* terkait penghibaan seluruh harta terdapat dua pendapat:

1. Jumhur Ulama berpendapat seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nash.
2. Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq *mazhab Hanafi* berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.⁵⁴

Seperti diungkapkan juga oleh Sayyid Sabiq bahwa hal ini sejalan dengan pendapat pengarang kitab *al-Rauḍah al-Naḍiyah*, yang menyatakan bahwa:

Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atau semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid III*, 357.

*waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar hartanya.*⁵⁵

Chairuman Pasaribu lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang berbuat sedemikian itu orang dungu (kurang sehat akalnya) dan tentunya orang yang kurang sehat akal dipandang sebagai tidak cakap bertindak dalam hukum. Dengan sendirinya perbuatannya menghibahkan seluruh harta tersebut dipandang batal, sebab dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibaan.⁵⁶

Apalagi kalau hal ini dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sebab di dalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi itu menjaga diri dan keluarganya dari siksaan api neraka, dengan sendirinya ada kewajiban untuk mensejahterahkan keluarga. Seandainya perbuatannya itu menghibahkan seluruh harta menyebabkan sanak keluarganya dalam keadaan tidak mempunyai harta maka samalah halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kekafiran, sebab fakir itu merupakan salah satu penyebab kekafiran.⁵⁷

Dari kedua pendapat tersebut dengan alasan-alasan yang mendukung masing-masing. Nampaknya penulis lebih cenderung pada pendapat yang kedua sekaligus setuju dan selaras dengan pendapatnya Chairuman Pasaribu meskipun pendapat yang pertama memberikan

⁵⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),118.

⁵⁶ *Ibid.*, 118.

⁵⁷ *Ibid.*, 119.

kebebasan hibah tanpa batas, akan tetapi argumen pendapat kedua juga perlu dipertimbangkan untuk mendapat manfaat yang lebih baik, hal ini berdasarkan dengan pertimbangan firman Allah SWT surat al-Nisa' ayat 9 yang berbunyi⁵⁸ :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang – orang yang seandainya meninggalkan dibelakang anak-anak mereka yang lemah, mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka (anak-anak). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah SWT dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. al-Nisa': 9)

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam masalah hibah tidak ada batasannya lebih-lebih dalam Al quran tidak ditemukan batasan hibah secara pasti dan eksplisit, akan tetapi untuk lebih bijaksananya apabila seorang itu mau memikirkan tentang masa depan dan kesejahteraan anak-anaknya atau ahli warisnya.

Dengan demikian tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua hartanya atau bagian besar hartanya. Maka perlu ada batas maksimal dalam hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan.

⁵⁸ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, 116.

F. Kedudukan harta Hibah

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan tugas sosial dan merupakan titipan ilahi. Dalam islam mengajarkan harta benda yang dimilikinya adalah amanat yang dipercayakan kepadanya oleh Allah untuk mengelolanya sehingga dapat mengambil manfaat untuk kesejahteraan umat sehingga harta itulah yang menjadi peranan bagi semua kehidupan manusia.

Ajaran Islam ada ajaran *rahmat lil 'alamiin*, maka Islam tidak menghendaki kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh sebagian umat saja. Oleh karenanya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bershadaqah agar tidak ada atau terjadi kesenjangan sosial yang akibatnya bisa mengganggu stabilitas keamanan.

Kemudian Islam melakukan pembatasan-pembatasan dalam menggunakan hartanya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain menurut kehendaknya tetapi menurut batasan-batasan tertentu karena ia tidak berdiri sendiri tetapi terikat oleh masyarakat sebagai anggota keluarganya, maka Islam mengatur cara-cara pemilik harta dalam membelanjakan untuk tidak berlebih-lebihan, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isyrah (17) ayat (29)⁵⁹ yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ

مُلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

⁵⁹ Departemen Agama, al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, 428.

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”.

Dalam hal penggunaan harta kekayaan, Islam melakukan juga batasan-batasan tentang harta kekayaan bukanlah hak mutlak pemiliknya, sebab dalam harta yang mampu terdapat bagian orang yang miskin, sekalian orang miskin itu tidak meminta, tetapi sebagai orang yang mampu tetap wajib memberinya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma’arij ayat 24-25 yang berbunyi⁶⁰ :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.

Hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka hibahnya adalah sunnah. Akan tetap hukum hibah bisa menjadi wajib dan ada juga yang menjadi haram.

Hibah menjadi wajib yaitu hibah atas pemberian yang dilakukan oleh pihak suami kepada istri di waktu akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini berupa mas kawin.

⁶⁰ *Ibid.*, 974.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bagaimana Islam selalu mengajarkan kepada umatnya agar memperlakukan harta sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-qur'an yaitu agar umat islam menggunakan harta kekayaan untuk kesejahteraan umat manusia. Adapun teknik pelaksanaannya terserah kepada pemilik harta.

G. Larangan Melebihi Harta Hibah

Pada dasarnya tujuan hibah adalah untuk melunakkan hati dan meneguhkan kecintaan. Sebagaimana halnya hibah yang dilakukan orang tua terhadap anaknya semata-mata dengan terciptanya rasa cinta antara anak dengan orang tuanya.

Maka hal yang demikian itu Allah telah menggariskan aturan tertentu tentang hibah seperti halnya menyamakan bagian dalam memberi hibah pada anak. Jika seseorang yang telah menghibahkan harta pada anaknya, apabila ia memiliki anak lebih dari satu, maka ia harus memperhatikan hadits Nabi yang memerintahkan untuk berlaku adil pada sesama anak.⁶¹

- .- -
 » - - -
 .« » . .«

⁶¹ al-Hafizh Zaki al-Din 'Abd al-Azhim al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Alih Bahasa Syinqity Djamaluddin, M. Mochtar Zoerni, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 534.

Artinya: Diriwayatkan dari Nu'man Bin Basyar r.a: ayah saya pernah memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya, lalu ibu saya 'Amrah binti Rawahah, berkata: saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW. "Kemudian berangkatlah ayah saya bersama saya kepada Rasulullah SAW. untuk mempersaksikan sedekah itu kepada beliau, kemudian Rasulullah SAW. bertanya," apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada anak-anakmu?" ayah saya menjawab, "tidak." Beliau bersabda, "takutlah kepada Allah dan berbuat adilah kepada anak-anakmu!" kemudian pulanglah ayah saya dan dia menarik sedekah itu kembali.

Dari hadis diatas ulama berbeda pendapat mengenai perintah menyamakan, apakah itu merupakan hal yang wajib ataukah hanya anjuran atau sunnah, dan bagaimana kedudukan hibah bila terjadi seseorang melebihi atau mengutamakan sebagian anak atas anak yang lain.⁶²

1. fuqaha Zahiri berpendapat bahwa pengutamaan hibah atas sebagian anak itu tidak boleh. Apalagi menghibahkan seluruh harta kepada sebagian mereka. Dan sebagian hujjah berpegangan dengan hadis Nu'man bin Bayir yang telah disepakati sahihnya.
2. Menurut Thous, Tsauri, Ahmad serta Ishaq mereka berpendapat bahwa itu adalah batal. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian pengikut Malikiyah.
3. Imam Ahmad berpendapat bahwa hibah yang demikian itu hukumnya sah, dan boleh melebihi hibah atas yang lainnya jika itu didorong oleh suatu sebab, seperti seseorang anak yang sangat membutuhkan.

⁶² Ibnu Hajar al-Asyqalani, *Fathu al-Bari*, vol 5, (Beirut: Alfikr, tt), 530.

4. Jumah ulama berpendapat bahwa *taswiyah* (menyamakan) itu hukumnya sunnah. Sedangkan melebihkan seseorang dengan dengan yang lain itu adalah sah tapi makruh hukumnya.⁶³

Menurut mazhab Imam Ahmad mengutamakan bahwa melebihkan akan sesuatu pemberian terhadap anak-anak haram hukumnya jika ada hal yang mendorong ke arah itu. Jika ada yang mendorong atau menghendaki pelebihan diantara anak-anak, maka tidak ada halangan untuk itu.

Dalam Al-Mughni dikatakan “apabila sebagian dari anak-anak dikhususkan karena penghususan itu dikehendaki, misalnya karena anak itu sangat membutuhkan, cacat, buta banyak keluarga, menjauhkan anak dari maksiat, maka telah diriwayatkan dari Ahmad apa yang menunjukkan diperbolehkan pelebihan itu.”⁶⁴

H. Hibah Orang Sakit yang Penyakitnya Mematikan

Apabila seseorang menghibahkan hartanya, sedangkan ia dalam keadaan menderita sakit, yang mana sakitnya tersebut membawa kepada kematian, hukum hibahnya tersebut sama dengan hukum wasiatnya maka apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya tersebut dipandang tidak sah, yaitu apabila ahli waris mengingkarinya, sebab dikhawatirkan ketika itu si penghibah melakukan penghibahan bukan lagi di dasarkan kepada

⁶³ *Ibid.*, 530.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, 175.

kesukaleraan, atau setidaknya dia tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (terkecuali si penerima hibah dapat membuktikan bahwa penghibaan dilakukan bukan dalam keadaan sakit). Namun sebaliknya apabila ahli waris mengakui kebenaran hibah itu, maka hibah dipandang sah.⁶⁵

Mengenai hukum yang berlaku untuk itu adalah bahwa hibah itu tidak sah kecuali bila diperbolehkan oleh seluruh ahli waris.⁶⁶ Demikian juga di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 213 yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya.⁶⁷

I. Fungsi dan Hikmah Hibah

Hibah dilihat dari aspek hubungan muamalah (hubungan sesama manusia) yaitu dapat berfungsi untuk menjembati kesenjangan antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu, sarana mewujudkan keadilan sosial, dan salah satu upaya untuk menolong golongan yang lemah.⁶⁸ Serta memupuk tali persaudaraan sebagaimana

⁶⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 118.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, 172.

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Arkola, tth), 251.

⁶⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1998), 25.

disebutkan dalam firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:⁶⁹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran: 92)

Firman Allah SWT surat Al-Munāfiqūn (63) ayat (10) yang berbunyi⁷⁰:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ
الصَّالِحِينَ

Artinya: *Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang salch"* (QS. al-Munafiqun: 10).

⁶⁹ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahnya*, 91.

⁷⁰ *Ibid.*, 938.

Kedua ayat tersebut, menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menafkahkan sebagian hartanya atau sebagian rezekinya kepada yang lain, kerana dalam proses mencari rezekinya masih melibatkan orang lain. Oleh karena itu Allah SWT melarang kita berbuat kikir.⁷¹ Karena kekikiran akan menimbulkan kesenjangan dan memperenggang tali persaudaraan.

Salah satu hikmah hibah adalah menumbuhkan rasa cinta antara sesama manusia, hibah atau pemberian juga bentuk cerminan penghambaan diri kepada Allah SWT dengan bentuk sedekah kepada fakir miskin, serta dengan hibah pulalah akan mempererat tali silaturahmi,⁷² menghilangkan penyakit dengki yang merusak keimanan, menghilangkan rasa saling mengasihi, mencintai, menyayangi, menghilangkan sifat egois, bakhil dan menghilangkan rasa dendam. Dalam hadis Nabi di jelaskan:⁷³

Artinya: “saling memberi hadiahlah kamu karena sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan rasa dendam”.

Serta memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Maka al-Quran menganjurkan pada manusia untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 14, 255.

⁷² Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, 439.

⁷³ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 168.

permusuhan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al-Māidah ayat 2 yang berbunyi:⁷⁴

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Rasulullah juga memerintahkan kepada sesama manusia untuk saling memberi. Biasanya orang yang suka memberi maka dia juga akan diberi. Kebiasaan saling memberi yaitu perbuatan yang sangat manusiawi sebagai ucapan terima kasih. Dalam hadist Nabi dijelaskan bahwa orang yang tidak berterimakasih kepada manusia, maka ia tidak bersukur kepada Allah.⁷⁵

⁷⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, 156.

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, 168.